



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**

NOMOR : 16 TAHUN 2000

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI
DESA/KELURAHAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 16 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI
DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa sejak pelaksanaan pasal 106 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta pasal 47 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tetang Pemerintahan Desa ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai Desa ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/
KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas ;
- b. Bupati adalah Bupati Musi Rawas ;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas ;
- d. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- g. Dusun adalah Nama Bagian Wilayah Desa yang merupakan Lingkungan Kerja Pemerintahan Desa ;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang berdiri atas pemuka – pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- i. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah kabupaten dan atau Daerah Kota dibawah Kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka memberdayakan masyarakat di Desa/Kelurahan dapat dibentuk Lembaga-lembaga Kemasyarakatan sesuai kebutuhan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa yang bersangkutan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) jumlah dan komposisi kepengurusannya disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB IV

KEDUDUKAN

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pasal 2 merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya setiap lembaga kemasyarakatan wajib melaksanakan koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Lembaga yang bersangkutan maupun antar Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

BAB VI

TUGAS HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Tugas, hak dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Desa/ Peraturan Kelurahan tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan yang bersangkutan

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Lembaga-lembaga Kemasyarakatan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diakui keberadaannya.
- (2) Lembaga-lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, secara berangsur-angsur harus menyesuaikan pembentukannya dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi perubahan status dari Desa menjadi Kelurahan, maka Lembaga-lembaga Kemasyarakatan yang ada dilakukan penyesuaian.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Ditetapkan : Lubuk

Linggau

2000.

Pada tanggal : 3 November

BUPATI MUSI RAWAS

H. SUPRIJONO JOESOEF

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
MUSI RAWAS
NOMOR : 23 PADA TANGGAL 30-11-2000
SERI : D NOMOR 19
SEKRETARIS DAERAH
KAMIL NUH, SH
Pembina Tk. I
Nip. 440010290